

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 1

1983

SERI B.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR : 9 TAHUN 1983

TENTANG :
IJIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI WILAYAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a. bahwa lajunya pembangunan mengakibatkan antara lain meningkatnya sarana dan prasarana angkutan penumpang umum;
 - b. bahwa untuk terjaminnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas angkutan penumpang umum serta kelangsungan hidup para pengusaha angkutan yang bersangkutan, perlu mengatur tata cara pelaksanaan pengaturan izin trayek di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam Peraturan Daerah.
- MENGINGAT :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
 - 4. Undang-Undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1961;
 - 5. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan sebagian urusan Lalu Lintas Jalan kepada Daerah Tingkat I;
 - 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1979 tentang Dana Peningkatan Pelayanan atas Pelaksanaan Retribusi Pajak Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TENTANG IJIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI WILAYAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. "Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Ijin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f. "DLLAJR" adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g. "Ijin" adalah Ijin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- h. "Angkutan Penumpang Umum" adalah setiap kendaraan bermotor terdiri dari bis dan mobil penumpang yang diperuntukan pengangkutan orang oleh umum dengan pembayaran;
- i. "Perusahaan Angkutan" adalah Perusahaan yang bergerak di bidang angkutan penumpang umum baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun Swasta.

BAB II

PEMBERIAN, BENTUK DAN MASA BERLAKUNYA IJIN

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan Angkutan Penumpang Umum di Daerah diwajibkan mendapatkan ijin terlebih dahulu.
- (2) Ijin yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ijin trayek untuk mobil penumpang umum di luar Kotamadya diberikan setelah usul Gubernur Kepala Daerah tentang trayek tertunjuk ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 3

- (1) Bentuk Surat Ijin ditentukan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Setiap Ijin diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Perpanjangan ijin dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan oleh yang bersangkutan.

BAB III

TATA CARA MEMPEROLEH DAN BERLAKUNYA SURAT IJIN

Pasal 4

- (1) Permohonan untuk memperoleh ijin diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah secara tertulis dengan bermaterai cukup.
- (2) Tata Cara permohonan ijin dan syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon berdasarkan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Pemegang ijin wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di dalam surat ijin.
- (4) Permohonan perpanjangan ijin harus sudah diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum ijin habis masa berlakunya.

Pasal 5

Surat ijin tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan dari pemberi ijin.

Pasal 6

Ijin tidak berlaku lagi atau dicabut karena :

- a. Sudah habis masa berlakunya dan belum/tidak diperpanjang.
- b. Tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ijin.
- c. Ternyata bertentangan dengan kepentingan umum.

BAB IV

RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Kepada setiap pemegang ijin dikenakan retribusi.

(2) Besarnya retribusi yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk Mobil Bis :

- Rp. 6.500,00 (Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap kendaraan/tahun (sepuluh s/d limabelas tempat duduk).
- Rp. 7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap kendaraan/tahun (enambelas s/d duapuluhlima tempat duduk).
- Rp. 8.500,00 (Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap kendaraan/tahun (duapuluh enam tempat duduk ke atas).

b. Untuk mobil penumpang lainnya Rp. 4.000,00 (Empat Ribu Rupiah) setiap kendaraan/tahun.

(3) Pengaturan pelaksanaan penetapan, pemungutan dan penyetoran retribusi serta penetapan bagian untuk Kabupaten Daerah Tingkat II ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 8

Yang bertanggung jawab mengenai pembayaran retribusi ialah :

- a. Untuk perusahaan perorangan adalah pemilik atau keluarga atau pihak lain atau kuasa pemilik.
- b. Untuk perusahaan berbadan hukum adalah pengurusnya dan atau penanggung jawabnya.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan trayek angkutan penumpang umum dilakukan oleh DLLAJR dan Instansi lain sesuai dengan fungsinya.
- (2) DLLAJR berkewajiban memberikan laporan dan pendapat atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Barang siapa yang tidak mempunyai izin trayek sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini melakukan usaha angkutan penumpang umum diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (Lima

Puluh Ribu Rupiah).

- (2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Ijin yang sudah diberikan sebelum saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya ijin tersebut, kecuali bila ada ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Sebelum ketentuan Gubernur Kepala Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan, pemegang ijin harus senantiasa menyesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah mengenai Ijin Trayek Angkutan Penumpang Umum dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 6 Juli 1983.

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Ketua,

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ttd.

ttd.

H.A. KUNAEFI

E. SURATMAN

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 19 Nopember 1983 Nomor 551.32-707 atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. SOEPARDJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 30 Nopember tahun 1983 Nomor 1 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 9 TAHUN 1983

TENTANG :
IJIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI WILAYAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

UMUM.

Bahwa lajunya usaha pembangunan mengakibatkan antara lain meningkatnya sarana dan prasarana angkutan penumpang umum.

Untuk menjaga terhadap terjaminnya ketertiban lalu lintas di jalan serta kelangsungan hidup para pengusaha angkutan yang bersangkutan, perlu melakukan pembinaan serta pengawasan melalui pengaturan dalam bentuk izin trayek.

Pengaturan izin trayek dirasakan sangat perlu sekali karena dengan makin banyaknya perusahaan angkutan di Jawa Barat diawatirkan timbulnya persaingan yang kurang sehat sehingga akan membawa akibat yang tidak menguntungkan bagi perkembangan usaha angkutan sendiri

atau bagi kelancaran angkutan penumpang umum di Jawa Barat.

Pengaturan Ijin Trayek oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dimaksudkan untuk mencari jalan ke luar dari kesulitan-kesulitan yang selama ini dihadapi di dalam melakukan pembinaan dan pengembangan usaha angkutan di Jawa Barat.

Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan diperlukan biaya yang tidak sedikit. Pungutan atas ijin trayek dimaksudkan dalam rangka menggali dan menyalurkan partisipasi Swasta khususnya para pengusaha angkutan dalam menunjang pembangunan terutama di Sub Sektor Pembangunan.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Butir h Angkutan penumpang umum yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah ini adalah setiap kendaraan bermotor baik bis maupun mobil penumpang yang diperuntukan pengangkutan orang oleh umum dengan pembayaran.

Yang dimaksud dengan bis dan mobil penumpang adalah sesuai dengan definisi dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1965.

Pasal 2 ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Pejabat yang ditunjuk yang dimaksud dalam pasal ini adalah pejabat di lingkungan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Di dalam penentuan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon ijin, di samping syarat-syarat yang lazim perlu pula rekomendasi dari Dinas teknis sebagai suatu syarat.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Bertentangan dengan kepentingan umum dimaksudkan adalah kepentingan masyarakat lainnya akan menimbulkan bahaya bagi masyarakat yang lebih luas.

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan pembayaran untuk Daerah Tingkat II dimaksudkan bahwa pendapatan Daerah yang berasal dari retribusi ijin trayek ini sebagian diberikan kepada Daerah Tingkat II, karena selama ini sudah ada beberapa daerah Tingkat II yang memperoleh pendapatan dari ijin trayek ini.

Besarnya pembayaran kepada Daerah Tingkat II ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek kewenangan, kemampuan serta kondisi Daerah yang bersangkutan.

Pasal 8 s/d Pasal 13

Cukup jelas.